



PUTUSAN

Nomor : 154/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

ARDIZON ALIAS JHON, Tempat lahir Jakarta, umur/tanggal lahir, 45 tahun/25 April 1967, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pandan VIII RT.012/RW.009 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik tertanggal 23 Oktober 2012 No.Pol : Print.Han/175/X/2012/Serse, sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2012.
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 November 2012 Nomor : B.1668/0.1.14.3/Euh.2/11/2012, sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
- 3 Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2013 No : B-16/0.1.43Euh.2/01/2013, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 28 Januari 2013 No.164/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 21 Februari 2013 No.125/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013,.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 28 Januari 2013, No.154/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 04 Februari 2013, No.154/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Telah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2013 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARDIZON ALIAS JHON, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tahap izin dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti'' yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan primair untuk itu membebaskan Terdakwa ARDIZON ALIAS JHON dari dakwaan tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa ARDIZON ALIAS JHON , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, dan atau dengan sengaja turut sertamelakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak (diadakan) suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah di penuhi usatu tata cara'' yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP sebagiman ayang kami dakwaan dalam dakwaan subsidair;
- 3 Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ARDIZON ALIAS JHON , oleh akren aitu dengan pisana penjara selama 9 (Sembilan) bulan di potong selama Terdakwa dalam tahaan sementara dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070 dan kertas berisi angka-angka togel, dirampas untuk dimusnahkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara maisng-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persdiangan yang pada pokoknya memohon agar hukuman yang seringa-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaan tanggal 28 Januari 2013 berisi sebagai berikut:

Primiar :

Bahwa Terdakwa ARDIZON ALIAS JHON pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Pandan VIII RT.012/RW.009 Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sengaja melakukan sebagai usahannya untuk menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Rudianto dan saksi Arya Sugianto (Keduanya Anggota Polisi Polsek Metro Kebayoran Baru) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa saudara ARDIZON ALIAS JHON adalah pengecer yang menjual judi togel berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pandan VIII RT.012/RW.009 Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan di temukan Terdakwa sedang merekap angka-angka judi togel dari handphone kedalam kertas selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penguasaannya didapatkan barang bukti 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070, uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kertas yang berisikan angka-angka togel;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel tersebut kepada khalayak umum di Pasar Mayestik, Kebayoran baru Jakarta Selatan, dengan cara Terdakwa menunggu pembeli/orang yang memesan, pembelimenulis angka yang diinginkan melalui handphone setelah itu angka yang sudah di masukan kedalam handphone dikirim kepada Terdakwa secara sms, kemudian sms tersebut di tulis di kertas yang sudah di sediakan berikut uang yang di pasang pembeli selanjutnya angka togel dari pembeli Terdakwa kirim kembali melalui sms kepada saudara Edy (DPO), sedangkan uang hasil penjualan angka togel di serahkan Terdakwa langsung kepada saudara Yuspiandi seminggu sekali;
- Bahwa apa bila nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang dikulakar bandar makapembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan jumlah uang yang diserahkan, untuk pembeli dua nomor dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) pembeli tiga nomor dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan setiap pembeli empat angka dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari pembeli kalau mendapatkan hadiah atau menang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) sedangkan dari Bandar saudara Edy (DPO) apabila penjual angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20.000,-(duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu dan dalam menjual atau mengedarkan nomor judi togel tersebut tidak ada izin syah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsida

Put No: 154/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARDIZON ALIAS JHON pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan Pandan VIII RT.012/RW.009 Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti apa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Rudianto dan saksi Arya Sugianto (Keduanya Anggota Polisi Polsek Metro Kebayoran Baru) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa saudara ARDIZON ALIAS JHON adalah pengecer yang menjual judi togel berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pandan VIII RT.012/RW.009 Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan di temukan Terdakwa sedang merekap angka-angka judi togel dari handphone kedalam kertas selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penguasaannya didaparkan barang bukti 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070, uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kertas yang berisikan angka-angka togel;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel tersebut kepada khalayak umum di Pasar Mayestik, Kebayoran baru Jakarta Selatan, dengan cara Terdakwa menunggu pembeli/orang yang memesan, pembelimenulis angka yang diinginkan melalui handphone setelah itu angka yang sudah di masukan kedalam handphone dikirim kepada Terdakwa secara sms, kemudian sms tersebut di tulis di kertas yang sudah di sediakan berikut uang yang di pasang pembeli selanjutnya angka togel dari pembeli Terdakwa kirim kembali melalui sms kepada saudara Edy (DPO), sedangkan uang hasil penjualan angka togel di serahkan Terdakwa langsung kepada saudara Yuspiandi seminggu sekali;
- Bahwa apa bila nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang dikulakar bandar makapembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan jumlah uang yang diserahkan, untuk pembeli dua nomor dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) pembeli tiga nomor dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan setiap pembeli empat angka dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari pembeli kalau mendapatkan hadiah atau menang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) sedangkan dari Bandar saudara Edy (DPO) apabila penjual angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20.000,-(duapuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu dan dalam menjual atau mengedarkan nomor judi togel tersebut tidak ada izin syah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, serta tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 Saksi ARYA SUGIANTO, SH, lahir di Jakarta, umur/tanggal lahir, 29 April 1982, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Polsek Metro kebayoran Baru, Jalan Kiai Maja No.62 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan POLRI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Pandan VIII RT.012/RW.009 Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan telah melakukan permainan judi jeisn togel;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal dari saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di Jalan Pandan VIII RT.012/RW.009 Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ada orang yang suka menjual nomor-nomor togel;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi pun bersama rekan say alangsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat tersebut kami melihat seorang laki-laki yang masuk kedalam rumah kontrakan dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang kemudians saksi pun bersama rekan saksi langsung masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dimana pada saat kami masuk kedalam rumah kontrakan kami melihat seorang laki-laki sedang merekap nomor-nomor angka togel dari handphone ke dalam kertas yang kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan pengeldahan terhadap laki-laki tersebut dimana dari hasil pengeldahan kami berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070, uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kertas yang

Put No: 154/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan angka-angka togel, selanjutnya laki-laki tersebut kami bawa ke Polsek Kabayoran baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan penjualan nomor togel tersebut di Pasar Mayseik, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan cara Terdakwa menunggu pembeli/orang yang memesan, pembelimenulis angka yang diinginkan melalui handphone setelah itu angka yang sudah di masukan kedalam hendphone dikirim kepada Terdakwa secara sms, kemudian sms tersebut di tulis di kertas yang sudah di sediakan berikut uang yang di pasang pembeli selanjutnya anka togel dari pembeli Terdakwa kirim kembali melalui sms kepada saudara Edy (DPO), sedangkan uang hasil penjualan angka togel di serahkan Terdakwa langsung kepada saudara Yuspiandi seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dalam menjual nomor togel tersebut dimana apabila ada pembeli yang mendapatkan hadiah atau menang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) sedangkan dari Bandar saudara Edy (DPO) apabila penjual angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20.000,-(duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa kami berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070, uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kertas yang berisikan angka-angka togel;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi AZRI ST TANAMEH, lahir di Sei Batang, umur/tanggal lahir, 17 Mei 1960, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pondok Pinang II RT 002/002 Kel.Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Pandan VIII RT.012/RW.009 Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan telah melakukan permainan judi jeisn togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita kejadiannya berawal dari saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di Jalan Pandan VIII RT.012/ RW.009 Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ada orang yang suka menjual nomor-nomor togel;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi pun bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat tersebut kami melihat seorang laki-laki yang masuk kedalam rumah kontrakan dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang kemudian saksi pun bersama rekan saksi langsung masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dimana pada saat kami masuk kedalam rumah kontrakan kami melihat seorang laki-laki sedang merekap nomor-nomor angka togel dari handphone ke dalam kertas yang kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan pengendalian terhadap laki-laki tersebut dimana dari hasil pengendalian kami berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070, uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kertas yang berisikan angka-angka togel, selanjutnya laki-laki tersebut kami bawa ke Polsek Kabayoran baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan penjualan nomor togel tersebut di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan cara Terdakwa menunggu pembeli/orang yang memesan, pembelimenulis angka yang diinginkan melalui handphone setelah itu angka yang sudah di masukan kedalam handphone dikirim kepada Terdakwa secara sms, kemudian sms tersebut di tulis di kertas yang sudah di sediakan berikut uang yang di pasang pembeli selanjutnya angka togel dari pembeli Terdakwa kirim kembali melalui sms kepada saudara Edy (DPO), sedangkan uang hasil penjualan angka togel di serahkan Terdakwa langsung kepada saudara Yuspiandi seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dalam menjual nomor togel tersebut dimana apabila ada pembeli yang mendapatkan hadiah atau menang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) sedangkan dari Bandar saudara Edy (DPO) apabila penjual angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20.000,-(duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa kami berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070, uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kertas yang berisikan angka-angka togel;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Put No: 154/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070 dan kertas berisi angka-angka togel, dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pandan VIII RT.012/RW.009 Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan telah melakukan permainan judi jeisn togel;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal dari pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa menjual nomor togel di daerah Pasa Maesyik, kemudian Terdakwa pualgn kerumah dan setelah Terdakwa sampai di rumaoh kontrakan lalu Terdakwa merkap nomor-nomor togel yang di pesan oleh para pbeli akan tetpai pada saat Terdakwa senda merkepa nomor-nomor togel dari handphoen tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polsek Kebayoran Baru yang langung melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil pengegedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070, uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kertas yang berisikan angka-angka togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kabayoran Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa sebagai pengecer jual nomor-nomor togel di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan cara Terdakwa menunggu pembeli/orang yang memesan, pembeli menulis angka yang diinginkan melalui handphone setelah itu angka yang sudah di masukan kedalam hendphone dikirim kepada Terdakwa secara sms, kemudian sms tersebut di tulis di kertas yang sudah di sediakan berikut uang yang di pasang pembeli selanjutnya anka togel dari pembeli Terdakwa kirim kembali melalui sms kepada saudara Edy (DPO), sedangkan uang hasil penjualan angka togel di serahkan Terdakwa langsung kepada saudara Yuspiandi seminggu sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual nomor togel tersebut dimana apabila ada pembeli yang mendapatkan hadiah atau menang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) sedangkan dari Bandar saudara Edy (DPO) apabila penjual angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20.000,-(duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap Pembeli yang nomornya sesuai dengan nomor yang dikulakar bandar maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan jumlah uang yang diserahkan, untuk pembeli dua nomor dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) pembeli tiga nomor dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan setiap pembeli empat angka dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070, uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kertas yang berisikan angka-angka togel;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pandan VIII RT.012/RW.009 Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, karena Terdakwa kedapatan telah melakukan permainan judi jenis togel;
- 2 Bahwa benar cerita kejadiannya berawal dari pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa menjual nomor togel di daerah Pasa Mayestik, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan lalu Terdakwa merekap nomor-nomor togel yang di pesan oleh para pembeli akan tetapi pada saat Terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel dari handphoen tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh saksi Rudianto dan saksi Arya Sugianto yang merupakan Polisi dari Polsek

Put No: 154/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 9 dari 18



Kebayoran Baru yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070, uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kertas yang berisikan angka-angka togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kabayoran Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- 3 Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa sebagai pengecer jual nomor-nomor toge di Pasar Mayseik, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan cara Terdakwa menunggu pembeli/orang yang memesan, pembeli menulis angka yang diinginkan melalui handphone setelah itu angka yang sudah di masukan kedalam hendphone dikirim kepada Terdakwa secara sms, kemudian sms tersebut di tulis di kertas yang sudah di sediakan berikut uang yang di pasang pembeli selanjutnya anka togel dari pembeli Terdakwa kirim kembali melalui sms kepada saudara Edy (DPO), sedangkan uang hasil penjualan angka togel di serahkan Terdakwa langsung kepada saudara Yuspiandi seminggu sekali dan Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu;
- 4 Bahwa benar setiap Pembeli yang nomornya sesuai dengan nomor yang dikulakar bandar maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan jumlah uang yang diserahkan, untuk pembeli dua nomor dengna uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) pembeli tiga nomor dengan uang Rp.1.000,-seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan setiap pembeli empat angka dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual nomor togel tersebut dimana apabila ada pembeli yang mendapatkan hadiah atau menang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) sedangkan dari Bandar saudara Edy (DPO) apabila penjual angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20.000,-(duapuluh ribu rupiah);
- 5 Bahwa benar Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas yaitu :

- Primiar melanggar : Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;
- Subsidari melanggar : pasal 303 ayat ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Majelis Hakim akan mempertibangkan dakwaan primiar terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang.
2. Unsur dengan sengaja melakukan sebagai usahannya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ARDIZON ALIAS JHON dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa ARDIZON ALIAS JHON mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan

Put No: 154/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa ARDIZON ALIAS JHON dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan sebagai usahannya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pandan VIII RT.012/RW.009 Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berawal dari pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa menjual nomor togel di daerah Pasa Mayestik, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan lalu Terdakwa merekap nomor-nomor togel yang di pesan oleh para pembeli akan tetapi pada saat Terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel dari handphoen tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh saksi Rudianto dan saksi Arya Sugianto yang merupakan Polisi dari Polsek Kebayoran Baru yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahn terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070, uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kertas yang berisikan angka-angka togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kabayoran Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsure selebihnya dan menyatakan dakwaan haruslah dinyatakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa.
- 2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP pada dakwaan subsidair ini sama dengan unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP pada dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 pada dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur ke-1 tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pandan VIII RT.012/RW.009 Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berawal dari pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa menjual nomor togel di daerah Pasa Maesyik, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan lalu Terdakwa merkap nomor-nomor togel yang di pesan oleh para pembeli akan tetapi pada saat Terdakwa senda merkepa nomor-nomor togel dari handphone tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh saksi Rudianto dan saksi Arya Sugianto yang merupakan Polisi dari Polsek Kebayoran Baru yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070, uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kertas yang berisikan angka-angka togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kabayoran Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menernagkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa sebagai pengecer jual nomor-nomor toge di Pasar Mayseik, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan cara Terdakwa menunggu pembeli/orang yang memesan, pembeli menulis angka yang diinginkan melalui handphone setelah itu angka yang sudah di masukan kedalam hendphone dikirim kepada Terdakwa secara sms, kemudian sms tersebut di tulis di kertas yang sudah di sediakan berikut uang yang di pasang pembeli selanjutnya anka togel dari pembeli Terdakwa kirim kembali melalui sms kepada saudara Edy (DPO), sedangkan uang hasil penjualan angka togel di serahkan Terdakwa langsung kepada saudara Yuspiandi seminggu sekali dan Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu dan setiap Pembeli yang nomornya sesuai dengan nomor yang dikulakar bandar maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan jumlah uang yang diserahkan, untuk pembeli dua nomor dengna uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) pembeli tiga nomor dengan uang Rp.1.000,-seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan setiap pembeli empat angka dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual nomor togel tersebut dimana apabila ada

Put No: 154/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang mendapatkan hadiah atau menang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) sedangkan dari Bandar saudara Edy (DPO) apabila penjual angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasa 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”sebagaimana dalam dakwaan subsidair”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 2 KUHAP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHAP jo pasal 46 ayat (2) KUHAP berupa *1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070 dan kertas berisi angka-angka togel, dikarenakan barang bukti tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikarenakan uang tersebut merupakan hasil penjualan nomor togel, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP serta Pasal-pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ARDIZON ALIAS JHON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primiar;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primiar tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa ARDIZON ALIAS JHON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4 Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Put No: 154/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6070 dan kertas berisi angka-angka togel, dirampas untuk dimusnahkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- 8 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SENIN tanggal, 27 Februari 2013 oleh kami : MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LENDRIATY JANIS, SH dan ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAKIR BACO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negari tersebut, serta dihadiri oleh AKA KURNIAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA :

1 ACHMAD DIMYATI
RS.,SH, MH

2 LENDRIATY JANIS.
SH

KETUA MAJELIS HAKIM,

MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SAKIR BACO, SH